



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/422/K/411.013/2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESELAMATAN PADA PERLINTASAN
SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi tingkat fatalitas kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang antara kereta api dengan kendaraan umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Peningkatan Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESELAMATAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN.

KESATU : Menetapkan lokasi perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang akan dilakukan peningkatan keselamatan sebagai berikut :

NO	LOKASI	ALAMAT
1	JPL 104 Ngudikan	Jl. Adi Sucipto Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan
2	JPL 102 Pasar Bagor	Jl. Yos Sudarso Desa Petak, Kecamatan Bagor
3	JPL 101 Selorejo	Jl. Desa Selorejo, Kecamatan Bagor
4	JPL 100 Selorejo	Jl. Hasanudin Desa Selorejo, Kecamatan Bagor
5	JPL 97 Pagaran	Jl. Kelud Dsn. Pagaran, Kel. Ganungkidul, Kec Nganjuk
6	JPL 96 Pehserut	Jl. Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro
7	JPL 92A Kedungsoko	Jl. Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro
8	JPL 93 Nglundo	Jl. Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro
9	JPL 94 Ds. Bungur	Jl. Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro

NO	LOKASI	ALAMAT
10	JPL 92 Halte Ngrajek	Jl. Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kec. Tanjunganom
11	JPL 91 Barong	Jl. R.A. Kartini Kelurahan Warujayeng, Kec. Tanjunganom
12	JPL 89 Pasar Baron	Jl. Raya Baron-Lengkong Desa Baron, Kecamatan Baron
13	JPL 87 Kemlokolegi	Jl. Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron
14	JPL 86 Lambangkuning	Jl. Dusun Pandanasri Desa Lambangkuning, Kec Kertosono
	JPL 85 Banaran	Jl. Mastrip Desa Banaran, Kecamatan Kertosono

KEDUA : Lokasi perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

No	Komponen	Rincian
1	Personel PJJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seragam PDH 2. Rompi dinas orange 3. Topi pet 4. Sepatu hitam
2	Palang Pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palang pintu 2. Sirine 3. Lampu tanda peringatan 4. Motor penggerak
3	Pos Jaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsol kendali palang pintu 2. Tool set/kunci-kunci untuk perbaikan 3. Lentera handsein 4. Bendera merah 5. Bendera kuning 6. Rambu portable dilarang masuk 7. Rambu stop genggam 8. Gambar tanda semboyan kereta api 9. Tabel SOP PJJ 10. Jadwal perjalanan ka yang berlaku 11. Peralatan komunikasi radio 12. Kotak P3K 13. Peralatan kebersihan 14. Lampu senter 15. Buku catatan dinas 16. Jam dinding 17. Arit/parang 18. Senter lalu lintas 19. Genset 20. Jas hujan 21. CCTV

- KETIGA : Keputusan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan keselamatan serta untuk mengurangi tingkat fatalitas kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang Kabupaten Nganjuk dengan membentuk suatu inovasi kegiatan yang diberi nama Satuan Petugas Perlintasan Kereta Api (SATPALKA).
- KEEMPAT : Teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Personil dan jam operasional:
a. Personil penjaga perlintasan (PJL) sebanyak 56 personil serta personil supervisor
b. Jam operasional PJL :
1) Shift 1 (07.00 – 15.00)
2) Shift 2 (15.00 – 23.00)
3) Shift 3 (23.00 – 07.00)
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001